



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Suhaimi alias Suhai bin Muhamad Dia;
2. Tempat Lahir : Ibul Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bangun Jaya Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhaimi alias Suhai bin Muhamad Dia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas dompet merek Gucci warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91 C dengan IMEI 1: dan IMEI 2:;

Dikembalikan kepada saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin;

- 1 (satu) buah gelang emas sepuluh mata;

Dikembalikan kepada saksi Lim Moek Hin alias Malut;

- 1 (satu) buah SPM merek Yamaha Xeon warna putih merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH31LB00AEJ136181 dan nomor mesin;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bercorak gambar mobil;
- 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suhaimi alias Suhai bin Muhamad Dia;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta masih memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Suhaimi alias Suhai bin Muhamad Dia pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022, sekitar pukul 09.00.Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl Raya Desa Puput Kecamatan Parittiga Kab Bangka Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok, barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 Terdakwa sedang berada di sebuah bengkel di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, lalu terdakwa melihat saksi Gita Ria Als Gita Binti Munirudin sedang membeli emas di toko mas yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa. Setelah saksi Gita selesai melakukan pembelian emas berupa gelang, saksi Gita menyimpan gelang emas beserta dengan suratnya di tas dompet merk Gucci warna Hitam. Kemudian saksi Gita meninggalkan toko emas tersebut dengan mengendarai Sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang anaknya dengan posisi anak laki-laki duduk di depan sementara anak saksi Gita yakni anak saksi Juselia Als Seli Binti Juari duduk di belakang memegang tas dompet merk Gucci warna hitam milik saksi Gita yang ditempatkan tengah di antara saksi Gita dan saksi Seli. Kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Xeon warna putih merah tanpa Nomor Polisi, sesampainya di Jl Raya Desa Puput Kecamatan Parittiga Kab Bangka Barat di depan Warjo Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi Gita dari sebelah kanan dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas dompet merk Gucci warna hitam menggunakan tangan kiri yang berada diantara saksi Gita dan anak saksi Seli, setelah itu Terdakwa melarikan diri. Terdakwa membuka isi tas tersebut berisikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) emas berbentuk gelang beserta 1 (satu) lembar suratnya, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo. Keesokan harinya Terdakwa menjual gelang emas yang dicurinya tersebut ke toko emas Sinar Matahari milik saksi Lim Moek Hin Als Malut yang terletak di depan Kelenteng Kuda Putih Jl Kimjung Desa Puput Kecamatan Parittiga Kab Bangka Barat sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Gita Ria Als Gita Binti Munirudin menderita kerugian kurang lebih Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Suhaimi Als Suhai Bin Muhamad Dia sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi Juselia alias Seli binti Juari, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa barang milik ibu anak saksi diambil oleh orang lain terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya depan Warung Warjo yang beralamat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa barang milik ibu anak saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Guci warna hitam yang isinya adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 C, 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata, uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk milik ibu anak saksi dan ayah anak saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 WIB ibu anak saksi ada membeli emas di Toko Emas 88 di Desa Puput selanjutnya anak saksi bersama dengan ibu dan adik anak saksi pergi menuju ke toko alat tulis "Afu" dengan menggunakan sepeda motor milik ibu anak saksi dan sebelumnya ibu anak saksi ada memberikan 1 (satu) buah dompet merek Guci warna hitam kepada anak saksi kemudian anak saksi meletakkannya di tengah-tengah antara ibu anak saksi dan anak saksi kemudian di perjalanan tepatnya di Jalan Raya depan Warung Warjo Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ada seorang laki-laki memakai sepeda motor merek Xeon warna merah putih dari arah belakang anak saksi lalu mendekati sepeda motor yang dikendarai ibu anak saksi dan anak saksi kemudian langsung mengambil secara paksa 1 (satu) buah dompet merek Guci warna hitam tersebut dari pangkuan anak saksi yang duduk di belakang ibu anak saksi kemudian ibu anak saksi dan anak saksi berteriak dan meminta orang lain mengejar orang tersebut namun sudah kehilangan jejak;
 - Bahwa posisi berkendara pada saat kejadian tersebut yaitu ibu saksi mengendarai sepeda motor, adik anak saksi duduk di depan ibu anak saksi, dan anak saksi duduk di belakang ibu anak saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan orang tersebut, ibu anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu anak saksi dan anak saksi tidak ada memberikan izin kepada orang tersebut untuk mengambil barang milik ibu anak saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa barang milik saksi diambil oleh orang lain terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya depan Warung Warjo yang berlatam di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Guci warna hitam yang isinya adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 C, 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata, uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk milik saksi dan suami saksi;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 WIB saksi ada membeli emas di Toko Emas 88 di Desa Puput selanjutnya saksi bersama dengan kedua anak saksi menuju ke toko alat tulis "Afu" dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan sebelumnya saksi ada memberikan 1 (satu) buah dompet merek Guci warna hitam kepada anak saksi dan diletakkannya di tengah-tengah antara saksi dan anak saksi kemudian di perjalanan tepatnya di Jalan Raya depan Warung Warjo Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ada seorang laki-laki memakai sepeda motor merek Xeon warna merah putih dari arah belakang saksi lalu mendekati sepeda motor saksi dan langsung mengambil secara paksa 1 (satu) buah dompet merek Guci warna hitam tersebut dari pangkuan anak saksi yang duduk di belakang saksi kemudian saksi teriak dan meminta orang lain mengejar orang tersebut namun sudah kehilangan jejak;
- Bahwa posisi berkendara pada saat kejadian tersebut yaitu saksi mengendarai sepeda motor, salah satu anak saksi duduk di depan saksi, dan anak saksi duduk di belakang saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 keluarga Terdakwa ada datang menemui saksi untuk melakukan perdamaian dan pada saat itu keluarga Terdakwa ada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk



memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi menerima uang ganti kerugian tersebut;

- Bahwa saksi merasa tidak berhak lagi atas barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) karena saksi sudah mendapatkan uang ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Lim Moek Hin alias Malut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Emas Sinar Matahari milik saksi yang beralamat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi membeli emas tersebut dikarenakan saksi adalah pemilik Toko Emas Sinar Matahari dan Terdakwa menjual emas tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual emas tersebut, Terdakwa ada menunjukkan surat sebagai bukti kepemilikan emas tersebut berupa 1 (satu) lembar surat dari Toko Emas 88;
- Bahwa tidak ada barang lain yang dijual Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Emas Sinar Matahari milik saksi yang beralamat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, saksi pada saat itu sedang menjaga toko milik saksi tersebut lalu Terdakwa datang masuk ke dalam toko emas milik saksi dan berkata "ko belie mas gak" lalu saksi menjawab "ada suratnya gak" kemudian Terdakwa menjawab "ada ko" setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata beserta surat bukti kepemilikan emas tersebut lalu saksi mengecek keaslian emas dan menimbang emas tersebut kemudian setelah saksi mengecek bahwa emas tersebut asli dan memiliki bukti kepemilikan lalu saksi mengatakan bahwa harga 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima harga tersebut lalu saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah harga pasaran jual beli emas pada waktu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak merasa curiga terhadap Terdakwa dan emas tersebut karena Terdakwa menjual emas tersebut disertai dengan surat bukti kepemilikan;
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata tersebut dari Terdakwa, saksi langsung menyimpan emas tersebut;
- Bahwa apabila 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata tersebut dijual kembali, keuntungan yang saksi peroleh sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan emas mengikuti harga pasarnya dan selau berubah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata tersebut adalah barang hasil curian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu 2 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya depan Warung Warjo yang beralamat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di bengkel motor di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya Terdakwa mengintai saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin yang sedang membeli emas di Toko Emas 88 yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari bengkel motor kemudian saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin tersebut pergi menggunakan sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yang mana 1 (satu) orang anak laki-laki duduk di depan dan anak saksi duduk di belakang lalu Terdakwa mengikuti mereka dari belakang dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih merah tanpa nomor polisi milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat di Jalan Raya yang berada di depan Warung Warjo di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Terdakwa ke sepeda motor milik saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil 1 (satu) buah dompet merek Gucci warna hitam yang pada saat itu dipegang oleh anak saksi yang duduk di belakang dan diletakkan di tengah-tengah antara saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin dan anak saksi tersebut lalu Terdakwa pergi melarikan diri ke hutan yang berada di Desa Air Kuang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di hutan Desa Air Kuang, Terdakwa membuka isi 1 (satu) buah tas dompet merek Guci warna hitam tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 C, dan 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas dompet merek Guci warna hitam tersebut ke dalam hutan;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata telah Terdakwa jual, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 C digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ada menjual 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata disertai dengan surat bukti kepemilikan emas tersebut di Toko Emas Sinar Matahari milik saksi Lim Moek Hin alias Malut dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2022 keluarga Terdakwa ada mendatangi saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin untuk melakukan perdamaian dan keluarga Terdakwa juga ada memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin dan saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin menerima uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas dompet merek Guci warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 C;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bercorak gambar mobil;
- 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna coklat;
- 1 (satu) buah gelang emas sepuluh mata berikut surat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas para saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya depan Warung Warjo yang beralamat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengambil barang milik saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin berupa 1 (satu) buah tas dompet merek Gucci warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 C, 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata, dan 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk milik saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin dan suami saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa berada di bengkel motor di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya Terdakwa mengintai saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin yang sedang membeli emas di Toko Emas 88 yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari bengkel motor kemudian saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin tersebut pergi menggunakan sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yang mana 1 (satu) orang anak laki-laki duduk di depan dan anak saksi duduk di belakang lalu Terdakwa mengikuti mereka dari belakang dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih merah tanpa nomor polisi milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat di Jalan Raya yang berada di depan Warung Warjo di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Terdakwa ke sepeda motor milik saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil 1 (satu) buah dompet merek Gucci warna hitam yang pada saat itu dipegang oleh anak saksi yang duduk di belakang dan diletakkan di tengah-tengah antara saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin dan anak saksi tersebut lalu Terdakwa pergi melarikan diri ke hutan yang berada di Desa Air Kuang;
- Bahwa sesampainya di hutan Desa Air Kuang, Terdakwa membuka isi 1 (satu) buah tas dompet merek Gucci warna hitam tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit



handphone merek Vivo Y91 C, dan 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas dompet merek Gucci warna hitam tersebut ke dalam hutan;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata telah Terdakwa jual, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 C digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ada menjual 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata disertai dengan surat bukti kepemilikan emas tersebut di Toko Emas Sinar Matahari milik saksi Lim Moek Hin alias Malut dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2022 keluarga Terdakwa ada mendatangi saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin untuk melakukan perdamaian dan keluarga Terdakwa juga ada memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin dan saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin menerima uang ganti rugi tersebut oleh karenanya saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin merasa tidak berhak lagi atas barang berupa 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata karena saksi telah menerima uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Terdakwa Suhaimi alias Suhai bin Muhamad Dia yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada di bawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar undang-undang termasuk pula tanpa ada izin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin, anak saksi, dan saksi Lim Moek Hin alias Malut, serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya depan Warung Warjo yang beralamat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengambil barang milik saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin berupa 1 (satu) buah tas dompet merek Guci warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 C, 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata, dan 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk milik saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin dan suami saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa berada di bengkel motor di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya Terdakwa mengintai saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin yang sedang membeli emas di Toko Emas 88 yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari bengkel motor kemudian saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin tersebut pergi menggunakan sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yang mana 1 (satu) orang anak laki-laki duduk di depan dan anak saksi duduk di belakang lalu Terdakwa mengikuti mereka dari belakang dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih merah tanpa nomor polisi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat di Jalan Raya yang berada di depan Warung Warjo di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Terdakwa ke sepeda motor milik saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil 1 (satu) buah dompet merek Guci warna hitam yang pada saat itu dipegang oleh anak saksi yang duduk di belakang dan diletakkan di tengah-tengah antara saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin dan anak saksi tersebut lalu Terdakwa pergi melarikan diri ke hutan yang berada di Desa Air Kuang;

Menimbang, bahwa sesampainya di hutan Desa Air Kuang, Terdakwa membuka isi 1 (satu) buah tas dompet merek Guci warna hitam tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 C, dan 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas dompet merek Guci warna hitam tersebut ke dalam hutan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata telah Terdakwa jual, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 C digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ada menjual 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata disertai dengan surat bukti kepemilikan emas tersebut di Toko Emas Sinar Matahari milik saksi Lim Moek Hin alias Malut dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2022 keluarga Terdakwa ada mendatangi saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin untuk melakukan perdamaian dan keluarga Terdakwa juga ada memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin dan saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin menerima uang ganti rugi tersebut oleh karenanya saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin merasa tidak berhak lagi atas barang berupa 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata karena saksi telah menerima uang ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas dompet merek Gucci warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 C, 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata, dan 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk adalah milik saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa sepeda motor tersebut dan perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor tersebut kepada penguasaan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk



keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas dompet merek Gucci warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 C;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Suhaimi alias Suhai bin Muhamad Dia yang dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin yang telah diambil oleh Terdakwa Suhaimi alias Suhai bin Muhamad Dia, oleh karenanya sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin;

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bercorak gambar mobil;
- 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna coklat;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Suhaimi alias Suhai bin Muhamad Dia yang masih dapat dipergunakan oleh Terdakwa dan/atau keluarga Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Suhaimi alias Suhai bin Muhamad Dia;

- 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata berikut surat;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari saksi Lim Moek Hin alias Malut yang dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata berikut surat dibeli oleh saksi Lim Moek Hin alias Malut dari Terdakwa Suhaimi alias Suhai bin Muhamad Dia dengan harga pasaran sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh karenanya saksi Lim Moek Hin alias Malut adalah pembeli beritikad baik dan saksi Gita Ria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Gita binti Munirudin telah diberikan uang ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh keluarga Terdakwa Suhaimi alias Suhai bin Muhamad Dia serta saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin menyatakan bukan orang yang berhak lagi atas kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata berikut surat tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lim Moek Hin alias Malut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah memberikan uang ganti rugi kepada saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhaimi alias Suhai bin Muhamad Dia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas dompet merek Gucci warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 C;

Dikembalikan kepada saksi Gita Ria alias Gita binti Munirudin;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bercorak gambar mobil;
- 1 (satu) helai celana pendek sebatas lutut warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suhaimi alias Suhai bin Muhamad Dia;

- 1 (satu) buah gelang emas 10 (sepuluh) mata berikut surat;

Dikembalikan kepada saksi Lim Moek Hin alias Malut;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Helni Aryadi, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa di Rumah Tahanan Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Helni Aryadi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)